



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DADAN RAMDANI**
Pangkat, NRP : Serka, 524757
Jabatan : Ba. Pembekalan GPP 3 Satguddiapus
Kesatuan : Pusbekmatau
Tempat, tanggal lahir: Bandung, 29 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Soreang Residen Blok B6 No. 4 RT. 01/16 Ds. Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kepala Pusat Pembekalan Materiel Nomor Kep/3/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh Ankum mulai tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pembekalan Materiel Nomor Kep/6/II/2023 tanggal 21 Februari 2023.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor : POM-401/A/IDIK-05/IV/2023/SLM tanggal 28 April 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pusat Pembekalan Meteriel TNI AU selaku Papera Nomor Kep/15/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/K/AU/II-08/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan

Halaman 1 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/K/AU/II-08/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q TNI AU

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- Nihil

2) Surat-surat :

- 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC / III / 2023 / Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dakwaan Oditur kabur.
 2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara
 4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).
3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam proses peradilan pidana sangatlah menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, dan dalam persidangan sebelumnya Oditur Militer telah dapat membuktikan semua unsur delik yang terkandung dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti telah terurai dalam Tuntutan Oditur Militer, namun Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dan memandang bahwa tuntutan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, namun Oditur Militer berpendapat bahwa tuntutan yang telah disampaikan Oditur Militer dipersidangan sudah sesuai dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh diri Terdakwa dan Oditur Militer memandang bahwa apa yang telah dilakukan oleh saudara Penasihat Hukum Terdakwa adalah suatu hal bisa dan lumrah dilakukan Penasihat Hukum dalam memperjuangkan kepentingan Terdakwa, namun demikian kelumrahan tersebut Oditur Militer selaku Penuntut tidak dapat menerimanya.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya/Pledoi, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer sesuai dengan Pembelaan yang telah diuraikan diatas.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Heri Krisdianto, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520879, Kasubdis Bankum Diskumau beserta 5 (lima) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumau Nomor Sprin/261/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempa) tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 1 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022, pada sekira pertengahan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, pada tanggal 29 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2022 dan pada tanggal 3 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2022, bertempat di Pos Penjagaan GPP Lanud Sulaiman Kab. Bandung, kandang ayam

Halaman 3 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman Kab.Bandung, Rumah Sertu Wahyu Permono Komplek

Cingcin Permata Indah Blok E No. 132 RT07/12 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung dan Pos Penjagaan GPP 3 Lanud Sulaiman Kab. Bandung, atau setidaknya di Kab. Bandung Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK A-36 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Sejursarta Paskhas A-17 di Lanud Adi Soemarmo ditempatkan di Denma Makor Paskhas, setelah beberapa kali Terdakwa dipindah tugaskan, pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukba A-20 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Denma Koharmatau, kemudian pada tahun 2016 dimutasikan ke Dislog Lanud Tarakan dan pada tahun 2021 dimutasikan kembali ke Pusbekmata GPP 3 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ba Pembekalan GPP 3 Satgudhiapus, berpangkat Serka NRP 524757;
2. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Letda Pom Yudi Rachmadi Novendia (Saksi-1) memanggil Kopka Muhammad Arief (Saksi-2) dalam rangka penyidikan perkara pencurian ke kantor Satpom Lanud Sulaiman, kemudian Saksi-1 mengambil handphone milik Saksi-2 dan membukanya yang ternyata ada percakapan di pesan WhatsApp yang mengarah pada pembelian dan penggunaan narkotika jenis sabu-sabu serta terdapat gambar di WhatsApp Private dan Sent yang mengarah pada pembelian dan penggunaan narkotika jenis sabu-sabu;
3. Bahwa saat itu Saksi-2 mengaku menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, Sertu Wahyudi Permono (Saksi-3), Serka Timbul Juni Feridian (Saksi-4) dan H. Dedi Sutopo (warga sipil), dan menurut pengakuan Saksi-2 terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-4 dan Terdakwa pada hah Sabtu tanggal 3 Desember 2022 di ruang jaga piket GPP 3 Lanud Sulaiman dengan bong yang dibuat sendiri setelah selesai digunakan dibongkar dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam lalu dibuang ke tempat sampah, setelah mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dansatpom dan Kasi Idik Satpom Lanud Sulaiman;
4. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh Satpom Lanud Sulaiman, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut:

Halaman 4 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pertama pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 Saksi-2 menghubungi Bocil.CS via telepon WhatsApp menanyakan ketersediaan sabu-sabu dan Bocil.CS mengatakan sabu-sabu ada/tersedia kemudian Bocil.CS berkata apabila Saksi-2 akan membeli sabu-sabu Saksi-2 disuruh mentransfer uang ke rekening Bank BCA Norek. 5150548642 a.n. Dede Ratna, setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengajak membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Norek. 5150548642 a.n. Dede Ratna untuk membeli sabu-sabu ukuran "S" dengan berat 0,25 Gram, setelah itu Terdakwa mengirimkan tanda bukti transfer sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BNI milik Terdakwa melalui pesan WhatsApp kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengirimkan tanda bukti transfer tersebut ke Bocil.CS dibalas oleh Bocil.CS dengan mengirimkan foto/gambar dan alamat tempat mengambil sabu-sabu kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menuju ke alamat tempat mengambil sabu-sabu dan sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2 membawa sabu-sabu tersebut ke Pos Penjagaan GPP 3 Lanud Sulaiman untuk menggunakan sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa;

b. Kedua pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat sekira pertengahan tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi-2 sedang berada di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman Kab. Bandung menelpon Terdakwa ingin memberi ayam kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil ayam tersebut di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari lalu Saksi-2 berbicang-bincang dengan Terdakwa mengenai ayam yang akan diberikannya kepada Terdakwa dan Saksi-2 menawarkan sabu-sabu yang sudah ada dalam Bong (alat untuk menghisap sabu) yang tergeletak diatas kayu samping kandang ayam, saat itu Terdakwa bertanya darimana sabu-sabu tersebut berasal, lalu Saksi-2 menjawab agar Terdakwa diam saja tidak usah banyak tanya, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Saksi-2 menelpon Saksi-3 yang sedang piket di kantor Satpom Lanud Sulaiman menyuruh Saksi-3 datang ke kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman Kab. Bandung dan sekira pukul 11.35 WIB Saksi-3 datang ke kandang ayam, selanjutnya Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 jongkok disamping kandang ayam lalu Saksi-2 mengeluarkan Bong (alat untuk menghisap sabu) yang sebelumnya telah diperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengangkat bong tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk membakar/memanasi pipet yang sudah berisi sabu-sabu, sedangkan ujung sedotan untuk menghisap ada

Halaman 5 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mulut/bibir Saksi-3, lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi-2 menghisap sendiri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali

dengan bong dan korek api gas masih dipegang Saksi-2, tidak lama kemudian datang Saksi-4 dan bergabung untuk menghisap sabu-sabu, dimana sebelumnya Saksi-4 ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman, lalu Saksi-2 mengangkat bong tersebut dengan memegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas, sedangkan ujung sedotan untuk menghisap disodorkan ke mulut/bibir Saksi-4 dan menghisap sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, lalu Saksi-2 menyerahkan bong beserta korek api gas kepada Saksi-4 agar bisa menghisap sabu-sabu sendiri tanpa dibantu Saksi-2, lalu Saksi-4 pergi ke pojok kandang untuk menghisap sabu-sabu sendiri, sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa langsung memegang ayam sedangkan Saksi-3 memainkan Handphonenya dan sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 membubarkan diri dari kandang ayam;

c. Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 Saksi-2 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 mengajak Saksi-3 ke Perum Polisi Aryagraha untuk mengambil sabu-sabu sesuai peta/gambar yang dikirimkan oleh bandar sabu-sabu, setelah mengambil sabu-sabu Saksi-2 berkata kepada Saksi-2 untuk mampir ke rumah Saksi-3, saat di tengah perjalanan Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-3 di Komplek Cingcin Permata Indah Blok E No. 132 RT. 07/12 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung, setelah sampai di rumah Saksi-3 lalu Saksi-2 dan Saksi-2I duduk dilantai teras kemudian Saksi-2 menelpon Saksi-4 untuk datang ke rumah Saksi-3, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan plastik klip kecil berisi sabu-sabu dan merangkai bong (alat untuk menghisap sabu) dari dalam tas Saksi-2 didepan Terdakwa dan Saksi-3, setelah selesai merangkai Pipet, botol bekas air mineral yang diisi air separuh dan 2 (dua) buah sedotan menjadi Bong (alat untuk menghisap sabu), lalu Saksi-2 memasukan sabu-sabu yang berada d? plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan sekira 3 (tiga) cm yang ujungnya diruncingkan kedalam pipet, selanjutnya Saksi-2 memegang botol bekas air mineral dan membakar/memanaskan pipet yang sudah berisi sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas, lalu asap dari pembakaran sabu-sabu tersebut disalurkan kedalam sedotan yang ujungnya masuk kedalam air yang ada dalam botol bekas air mineral yang diisi air separuh, kemudian Saksi-2 menghisap asap dari sabu-sabu yang muncul dari air dengan menggunakan sedotan

Halaman 6 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, setelah itu Saksi-2 mengarahkan ujung sedotan ke mulut Saksi-3 untuk menghisap sabu-sabu dan Saksi-3 menghisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi-4 datang dengan mengendarai sepeda motor dan masuk ke dalam rumah lalu Saksi-2 menyerahkan bong yang telah berisi sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memegang bong, membakar pipet berisi sabu lalu menghisapnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bong yang telah berisi sabu-sabu kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 memegang bong, membakar pipet berisi sabu dan menghisapnya sendiri sebanyak 3 (tiga) kali, setelah sabu-sabu tersebut habis terpakai kemudian Saksi-2 membongkar bong dan membuang botol bekas air mineral, pipet dan sedotannya ketempat sampah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 pulang bersama Saksi-4 dengan dibonceng sepeda motor, sedangkan Terdakwa pulang sendiri; dan

d. Keempat, pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang piket di GPP 3 menelepon Saksi-2 menyuruh Saksi-2 datang ke piketan GPP 3 dan sekira pukul 15.45 WIB Saksi-2 sampai di GPP 3, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "apakah Saksi-2 memiliki uang?", Saksi-2 menjawab "memiliki uang sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)", Terdakwa mengatakan "dirinya memiliki uang sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di ATM BNI miliknya", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk membeli sabu-sabu dengan ukuran M lalu Saksi-2 dan Terdakwapergi ke ATM BNI di Sayati dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, sesampai di ATM BNI Terdakwa melakukan setor tunai ke rekening Bank BNI miliknya sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pemberian Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank yang disebutkan nomornya oleh Saksi-2, kemudian tanda bukti transfer tersebut Saksi-2 foto lalu dikirim kepada bandar sabu-sabu dan meminta agar dikirim ukuran "M" walaupun uangnya kurang, sambil menunggu kiriman peta/gambar dan alamat pengambilan sabu-sabu dari bandar sabu-sabu Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan dan minum kopi dipinggir jalan, sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 menerima peta/gambar dan alamat untuk mengambil sabu-sabu dan mengirimkan hasil screenshot peta/gambar tersebut kepada Terdakwa kemudian pukul 16.03 WIB Saksi-2 dan Terdakwa menuju alamat yang ditunjukkan dalam peta/gambar (sesuai gambar diatas) yang ternyata berada didalam gang kecil, setelah Terdakwa menghentikan mobil dipinggir jalan kemudian Saksi-2 turun dari mobil dengan berjalan kaki masuk ke dalam gang disusul oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 mencari bungkusan sabu-sabu di kandang ayam, sedangkan

Halaman 7 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dibelakang Saksi-2 dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, setelah Saksi-2 memegang bungkus kecil dan mengajak Terdakwa untuk kembali ke Lanud Sulaiman dan pada saat di dalam mobil, sabu-sabu tersebut diminta oleh Terdakwa dan dimasukkan dalam saku celananya. Sekira pukul 18.45 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di piketan GPP 3, tidak lama kemudian Saksi-4 datang ke GPP 3 dan bersama-sama menggunakan sabu-sabu cara Saksi-2 dan Terdakwa masuk kedalam ruang istirahat penjagaan, sedangkan Saksi-4 duduk dikursi panjang ruang penjagaan tetapi masih melihat Saksi-2 dan Terdakwa duduk diatas ranjang, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan bong (alat untuk menghisap sabu) dari tas gendong milik Saksi-2 yang terbuat dari pipet yang disambungkan dengan sedotan yang ujungnya terendam air dalam botol bekas air mineral yang berisi air separuh botol yang terhubung diatasnya dengan sedotan untuk menghisap asap sabu-sabu, kemudian Terdakwa memasukan sabu dari plastik klip kecil ke dalam pipet dengan menggunakan sedotan ukuran 3 (tiga) cm yang ujungnya diruncingkan, selanjutnya Terdakwa memegang botol bekas air mineral dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk memanaskan/membakar sabu-sabu yang ada dalam pipet, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memberikan bong kepada Saksi-4 dan memegangnya dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk memanaskan/membakar sabu-sabu yang ada dalam pipet lalu Saksi-4 menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu bong diserahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 memegang bong menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api gas untuk memanaskan/membakar sabu-sabu yang ada dalam pipet dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi-2 pulang kerumahnya, sedangkan Saksi-4 masih berada di pos penjagaan GPP 3 bersama Terdakwa.

5. Bahwa bong yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu diperoleh dengan cara dibuat sendiri oleh Saksi-2, dimana bong, tersebut terdiri dari pipet (tabung untuk memberi obat cair untuk balita) yang dihubungkan dengan sedotan yang masuk kedalam botol plastik bekas air mineral yang masih ada airnya separuh dan ujung sedotan tersebut terendam air mineral tersebut, lalu terdapat sedotan yang ujungnya berada diatas air dalam botol air mineral dan ujungnya satunya berada diluar botol air mineral untuk digunakan menghisap asap sabu-sabu, jadi alat yang digunakan yaitu 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) botol plastik air mineral, air dan 2 (dua) buah sedotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan jantung berdebar selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Terdakwa tidak merasakan badan terasa ringan dan bersemangat serta tidur seperti biasanya;

7. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL24EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Februari 2023 dengan kesimpulan rambut negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL160EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada saat diperiksa di Laboratorium BNN pada tanggal 8 Februari 2023 menunjukkan hasil rambut negatif tidak mengandung Golongan Narkotika, tetapi pada tanggal 29 Maret 2023 menunjukkan hasil darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika merupakan Tindak Pidana berlanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 menyatakan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi di Satpom Lanud Sulaiman, Saksi-1 memberikan keterangan di bawah tekanan, keterangan yang diberikan tidak dibaca terlebih dahulu, akan tetapi langsung diparaf serta di tandatangani;
2. Bahwa pada saat memberikan keterangan di Satpom Lanud Sulaiman, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dijanjikan oleh Penyidik bahwasannya perkaranya tidak akan dilimpahkan ke persidangan.
3. Bahwa Ketika di periksa di Penyidik Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak disumpah di permulaan pemeriksaan, namun lafal sumpah dibacakan ketika pemeriksaan sudah selesai dan langsung ditandatangani.

Halaman 9 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Verbalisan dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dengan ketentuan :

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat 1 dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa "Keterangan Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun" dan "Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh Penyidik dan oleh yang memberi keterangan sesudah mereka menyetujui isinya."
2. Bahwa mendasari Pasal 156 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 163 KUHAP "Apabila keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua mengingatkan Saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang"; dan
3. Bahwa dalam rangka menguji bantahan dari para Saksi atas kebenaran BAP sehingga berdasarkan permintaan dari Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menghadirkan Saksi Verbalisan sebelum pemeriksaan para Saksi dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi Verbalisan telah sesuai dengan urutan yang dihadapkan di persidangan dan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Verbalisan-1 :

Nama lengkap : **HENDRO DILIANTO, S.H.**
Pangkat, NRP : Serka, 523980
Jabatan : Ba Gaktib Unitpom
Kesatuan : Satpom Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Sayar Indah Banjaran, Blok C3 No.1 Rt.1, Rw.06, Desa Nagrak, Kec. Cangkuang, Kab. Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-1 dalam memeriksa para Saksi dan Terdakwa dilakukan di ruang Idik satpom Lanud Sulaiman dengan didampingi oleh Serka Frans Daniel Mesu (Saksi Verbalisan-2) dan setelah pemeriksaan selesai terhadap para saksi dilakukan penyempahan oleh Serka Roby Mulyawan;
2. Bahwa prosedur pemeriksaan sudah sesuai dengan SOP, yaitu:
 - a. Saksi dan Terdakwa dimasukkan ke ruangan penyidikan;
 - b. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara berhadapan dengan metode memberikan pertanyaan kepada Saksi maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pertanyaan yang akan diajukan kepada para saksi diketik sendiri oleh Saksi-1 verbalisan kemudian hasil pemeriksaan diprint, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa maupun para Saksi untuk dibaca seluruhnya;
 - d. Setelah membaca dipersilahkan untuk paraf pada masing-masing halaman dan ditandatangani pada halaman terakhir; dan
 - e. Kemudian dilakukan penyumpahan.
3. Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan-1 didokumentasikan oleh Saksi Verbalisan-2 ;
 4. Bahwa Saksi Verbalisan-1 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa maupun para Saksi bahwa hanya tanda tangan saja dan perkaranya tidak akan dilanjutkan dan Terdakwa serta para saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) menyampaikan kepada Saksi Verbalisan-1 “Bang, bantu saya”, kemudian dijawab oleh saksi Verbalisan “sesuai dengan bukti-bukti yang ada silahkan saja menyampaikan dengan jujur dan nanti di resume akan disampaikan bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit yang akan meringankan di persidangan”;
 5. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi Verbalisan-1 “Bang, Dansatpom bantu saya atau tidak?” kemudian dijawab oleh saksi Verbalisan-1 “Ya kamu pikir sendiri jika kamu dibantu masa iya dilaporkan dua perkara (pencurian dan narkoba)”;
 6. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan secara santai dan saksi Verbalisan-1 juga menyediakan makanan dan kopi untuk para saksi maupun terdakwa supaya tidak merasa tertekan;
 7. Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan ditahan kemudian memberikan pemeriksaan;
 8. Bahwa tidak benar pernyataan Saksi-2 menandatangani BAP di ruangan tahanan, yang sebenarnya penandatanganan BAP tersebut dilakukan di ruang penyidikan setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
 9. Bahwa Saksi Verbalisan-1 tidak pernah melakukan penekanan terhadap para saksi pada saat memberikan keterangan;
 10. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu akan tetapi tidak ada barang buktinya;
 11. Bahwa meskipun tidak ada barang buktinya, penyidik memperoleh keterangan dari pengakuan Saksi-2 dan berdasarkan percakapan di chat whatsapp Saksi-2 mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, yang mana dilakukan pada bulan Desember 2022;
 12. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sebelum dilakukan penahanan dan mengakui telah mengonsumsi Sabu, kemudian dilakukan

Halaman 11 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan pemeriksaan ulang dengan sample berupa Rambut sesudah koordinasi dengan BNN Lido dan hasil tes tersebut Terdakwa negatif (-), kemudian ditindaklanjuti dengan pembebasan kepada Terdakwa, sedangkan pemberkasan terhadap perkara Terdakwa sudah selesai dilakukan dan berkas perkara dilimpahkan ke Otmil oleh Satpom Lanud Sulaiman, kemudian saran dari Otmil II-08 Bandung karena kekurangan alat bukti sehingga berkas tersebut dikembalikan ke Satpom Lanud Sulaiman lagi dan Otmil II-08 Bandung menyarankan agar dilakukan tes darah terhadap Terdakwa, dan setelah dibawa ke BNN untuk diperiksa hasilnya adalah positif (+) mengonsumsi narkoba jenis Sabu;

13. Bahwa yang melakukan pengambilan darah terhadap Serka timbul adalah orang rumah sakit Sulaiman dan di Bawa oleh Saksi-2 Verbalisan Serka Frans Daniel Mesu seketika setelah pengambilan darah dilakukan;

14. Bahwa ketika dilakukan pengambilan darah, Serka Timbul dalam keadaan dibebaskan dari Tahanan pada tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil positif (+) mengandung narkoba dan tidak dilakukan penahanan lagi terhadap Terdakwa;

15. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dan para saksi kooperatif kecuali Saksi-1 (Kopka Arif) karena sebagian keterangan ada yang tidak diakui sedangkan bukti-bukti sudah ada;

16. Bahwa pada awal pemeriksaan yang mengakui telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu adalah Saksi-3, sedangkan Terdakwa pada awalnya tidak mengakuinya akan tetapi setelah adanya hasil penyidikan dari Saksi yang lainnya baru kemudian Terdakwa mengakuinya;

17. Bahwa Saksi Verbalisan-1 dalam melaksanakan penyidikan berdasarkan Sprin melakukan penyidikan yang dikeluarkan oleh Dansatpom Lanud Sulaiman selaku penyidik, yang mana Dansatpom Lanud Sulaiman sebelumnya sudah mendapatkan Surat Perintah dari Komanda Wingdik 800/Pasgat selaku Papera dan kesemuanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997; dan

18. Bahwa awal mula mengetahui adanya dugaan tindak pidana berasal dari hasil chat pada handphone milik Saksi-1 kemudian Saksi Verbalisan-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansatpom Lanud Sulaiman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-1 lupa waktu pengambilan sampel urine, sedangkan menurut Terdakwa jarak pengambilan sampel urine terlalu lama waktunya dari awal pengambilan urine Saksi-1;

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui menggunakan Narkoba dari awal pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa diminta mengaku dan bersikap kooperatif karena dijanjikan berkas tidak sampai di persidangan.

4. Terdakwa tidak disumpah dan tidak kenal dengan Serka Roby Mulyawan.

Atas sangkalan Terdakwa point 1 tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa dan atas sangkalan point 2 s.d. point 4, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi Verbalisan-2 :

Nama lengkap : **FRANS DANIEL MESU**
Pangkat, NRP : Serka, 523102
Jabatan : Ba Gaktib Unitpom
Kesatuan : Satpom Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 6 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Abatros No. 48 Komplek Lanud Sulaiman.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-2 merupakan pendamping dari Saksi Verbalisan-2 yang sedang memeriksa para saksi dan Terdakwa di ruang Idik Lanud Sulaiman;
2. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Verbalisan-2 berada di ruangan pemeriksaan akan tetapi Saksi Verbalisan-2 juga mengerjakan administrasi lainnya seperti pemeriksaan perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi-1;
3. Bahwa Bahwa prosedur pemeriksaan sudah sesuai dengan SOP, yaitu:
 - a. Saksi dan Terdakwa dimasukkan ke ruangan penyidikan;
 - b. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara berhadapan dengan metode memberikan pertanyaan kepada Saksi maupun Terdakwa;
 - c. Pertanyaan yang akan diajukan kepada para saksi diketik sendiri oleh Saksi-1 verbalisan kemudian hasil pemeriksaan diprint, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa maupun para Saksi untuk dibaca seluruhnya;
 - d. Setelah membaca dipersilahkan untuk paraf pada masing-masing halaman dan ditandatangani pada halaman terakhir; dan
 - e. Kemudian dilakukan penyumpahan oleh Serka Roby Mulyawan.
4. Bahwa Saksi Verbalisan-2 membantu mengambil dokumentasi kegiatan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan-1 ;
5. Bahwa pada saat adanya pengakuan Saksi-2 mengonsumsi Sabu (yang terakhir pada tanggal 3 Desember 2023) bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dikuatkan dengan chat whatsapp di HP saksi-2, kemudian penyidikan melakukan tes urine di kator Satpom Lanud Sulaiman pada 9 Desember dengan menggunakan Tes pack untuk urine, akan tetapi hasil (-) negatif, akan tetapi bukti-bukti mengarah bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sehingga

Halaman 13 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tes dengan sample berupa rambut Terdakwa, setelah seminggu kemudian dilakukan tes dengan sample rambut Terdakwa dengan hasil negatif (-) dan berkas dikembalikan oleh Otmil II-08 Bandung kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan sample berupa darah milik Terdakwa dengan hasil positif (+);

6. Bahwa Saksi-1 pada saat itu ditahan mulai dari tanggal 3 Desember 2023 berada di Tahanan Senpom Lanud Sulaiman dengan perkara pidana pencurian;

7. Bahwa tes urine dilakukan oleh petugas kesehatan dengan disaksikan oleh petugas yang berada di tahanan;

8. Bahwa Saksi Verbalisan-1 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa maupun para Saksi bahwa hanya tanda tangan saja dan perkaranya tidak akan dilanjutkan dan Terdakwa serta para saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) menyampaikan kepada Saksi Verbalisan-1 "Bang, bantu saya", kemudian dijawab oleh saksi Verbalisan "sesuai dengan bukti-bukti yang ada silahkan saja menyampaikan dengan jujur dan nanti di resume akan disampaikan bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit yang akan meringankan di persidangan";

9. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi Verbalisan-1 "Bang, Dansatpom bantu saya atau tidak?" kemudian dijawab oleh saksi Verbalisan-1 "Ya kamu pikir sendiri jika kamu dibantu masa iya dilaporkan dua perkara (pencurian dan narkoba)";

10. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sebelum dilakukan penahanan dan mengakui telah mengonsumsi Sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pemeriksaan ulang dengan sample berupa Rambut sesudah koordinasi dengan BNN Lido dan hasil tes tersebut Terdakwa negatif (-), kemudian ditindaklanjuti dengan pembebasan kepada Terdakwa, sedangkan pemberkasan terhadap perkara Terdakwa sudah selesai dilakukan dan berkas perkara dilimpahkan ke Otmil oleh Satpom Lanud Sulaiman, kemudian saran dari Otmil II-08 Bandung karena kekurangan alat bukti sehingga berkas tersebut dikembalikan ke Satpom Lanud Sulaiman lagi dan Otmil II-08 Bandung menyarankan agar dilakukan tes darah terhadap Terdakwa, dan setelah dibawa ke BNN untuk diperiksa hasilnya adalah positif (+) mengonsumsi narkoba jenis Sabu; dan

11. Bahwa pada awal pemeriksaan yang mengakui telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu adalah Saksi-3, sedangkan Terdakwa pada awalnya tidak mengakuinya akan tetapi setelah adanya hasil penyidikan dari Saksi yang lainnya baru kemudian Terdakwa mengakuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi Verbalisan-1 lupa waktu pengambilan sampel urine, sedangkan menurut Terdakwa jarak pengambilan sampel urine terlalu lama waktunya dari awal pengambilan urine.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui menggunakan Narkoba dari awal pemeriksaan.
3. Bahwa Terdakwa diminta mengaku dan bersikap kooperatif karena dijanjikan berkas tidak sampai di persidangan.
4. Terdakwa tidak disumpah dan tidak kenal dengan Serka Roby Mulyawan.

Atas sangkalan Terdakwa point 1 tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa dan atas sangkalan point 2 s.d. point 4, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi telah sesuai dengan urutan yang dihadapkan di persidangan dan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIEF**
Pangkat, NRP : Kopka, 524799
Jabatan : Ta. Pamfik Unitpom Satpom
Kesatuan : Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dakota 13 Blok D Lanud Sulaiman Kab. Bandung.
Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa kenal dengan Terdakwa pada saat pendidikan Sejurpas di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo pada sekira tahun 1998 dalam hubungan antara satu letting Tamtama 36 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-1 pernah diproses hukum dalam perkara desersi dan telah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman pokok penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari dan hukuman tambahan yaitu penundaan pangkat 2 (dua) periode dan penundaan pendidikan 2 (dua) gelombang. Saat ini Saksi-1 sedang ditahan dan dijadikan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan pencurian saat berdinias (piket);
3. Bahwa Saksi-1 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali bersama Terdakwa yaitu :

a. Pertama pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 Saksi-1 menghubungi Bocil.CS via telepon WhatsApp menanyakan ketersediaan sabu-sabu dan Bocil.CS mengatakan sabu-sabu ada/tersedia kemudian Bocil.CS berkata apabila Saksi-1 akan membeli sabu-sabu Saksi-1 disuruh mentransfer uang ke rekening Bank BCA Norek. 5150548642 a n. Dede Ratna, setelah itu Saksi-1

Halaman 15 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa mengajak membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Norek. 5150548642 a.n. Dede Ratna untuk membeli sabu-sabu ukuran "S" dengan berat 0,25 Gram, setelah itu Terdakwa mengirimkan tanda bukti transfer sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BNI milik Terdakwa melalui pesan WhatsApp kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirimkan tanda bukti transfer tersebut ke Bocil.CS dibalas oleh Bocil.CS dengan mengirimkan foto/gambar dan alamat tempat mengambil sabu-sabu kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menuju ke alamat tempat mengambil sabu-sabu dan sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 membawa sabu-sabu tersebut ke Pos Penjagaan GPP 3 Lanud Sulaiman untuk menggunakan sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa;

b. Kedua pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat sekira pertengahan tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi-1 sedang berada di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari menelpon Terdakwa ingin memberi ayam kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil ayam tersebut di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari lalu Saksi-1 berbicara-bincang dengan Terdakwa mengenai ayam yang akan diberikannya kepada Terdakwa dan Saksi-1 menawarkan sabu-sabu yang sudah ada dalam Bong (alat untuk menghisap sabu) yang tergeletak diatas kayu samping kandang ayam, saat itu Terdakwa bertanya darimana sabu-sabu tersebut berasal, lalu Saksi-1 menjawab agar Terdakwa diam saja tidak usah banyak tanya, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 menelpon Saksi-2 yang sedang piket di kantor Satpom Lanud Sulaiman menyuruh Saksi-2 datang ke kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman dan sekira pukul 11.35 WIB Saksi-2 datang ke kandang ayam, selanjutnya Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 jongkok disamping kandang ayam lalu Saksi-1 mengeluarkan Bong (alat untuk menghisap sabu) yang sebelumnya telah diperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengangkat bong tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk membakar/memanasi pipet yang sudah berisi sabu-sabu, sedangkan ujung sedotan untuk menghisap ada di mulut/bibir Saksi-2, lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi-1 menghisap sendiri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dengan bong dan korek api gas masih dipegang Saksi-1, tidak lama kemudian datang Saksi-3 dan bergabung untuk menghisap sabu-sabu, dimana

Halaman 16 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi-3 ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman, lalu Saksi-1 mengangkat bong tersebut dengan memegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas, sedangkan ujung sedotan untuk menghisap disodorkan ke mulut/bibir Saksi-3 dan menghisap sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, lalu Saksi-1 menyerahkan bong beserta korek api gas kepada Saksi-3 agar bisa menghisap sabu-sabu sendiri tanpa dibantu Saksi-1, lalu Saksi-3 pergi ke pojok kandang untuk menghisap sabu-sabu sendiri, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa langsung memegang ayam sedangkan Saksi-2 memainkan Handphonenya dan sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 membubarkan diri dari kandang ayam;

c. Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 Saksi-1 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 mengajak Saksi-2 ke Perum Polisi Aryagraha untuk mengambil sabu-sabu sesuai peta/gambar yang dikirimkan oleh bandar sabu-sabu, setelah mengambil sabu-sabu Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 untuk mampir ke rumah Saksi-3, saat di tengah perjalanan Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 di Komplek Cingcin Permata Indah Blok E No. 132 RT. 07/12 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung, setelah sampai di rumah Saksi-2 lalu Saksi-1 dan Saksi-2 duduk dilantai teras kemudian Saksi-1 menelpon Saksi-3 untuk datang ke rumah Saksi-2, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan plastik klip kecil berisi sabu-sabu dan merangkai bong (alat untuk menghisap sabu) dari dalam tas Saksi-1 didepan Terdakwa dan Saksi-2, setelah selesai merangkai Pipet, botol bekas air mineral yang diisi air separuh dan 2 (dua) buah sedotan menjadi Bong (alat untuk menghisap sabu), lalu Saksi-1 memasukan sabu-sabu yang berada di plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan sekira 3 (tiga) cm yang ujungnya diruncingkan kedalam pipet, selanjutnya Saksi-1 memegang botol bekas air mineral dan membakar/memanaskan pipet yang sudah berisi sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas, lalu asap dari pembakaran sabu-sabu tersebut disalurkan kedalam sedotan yang ujungnya masuk kedalam air yang ada dalam botol bekas air mineral yang diisi air separuh, kemudian Saksi-1 menghisap asap dari sabu-sabu yang muncul dari air dengan menggunakan sedotan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, setelah itu Saksi-1 mengarahkan ujung sedotan ke mulut Saksi-2 untuk menghisap sabu-sabu dan Saksi-2 menghisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi-3 datang dengan mengendarai sepeda motor dan masuk ke dalam rumah lalu Saksi-1 menyerahkan bong yang telah berisi sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memegang bong, membakar pipet berisi sabu lalu menghisapnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bong yang

Halaman 17 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berisi sabu-sabu kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 memegang bong, membakar pipet berisi sabu dan menghisapnya sendiri sebanyak 3 (tiga) kali, setelah sabu-sabu tersebut habis terpakai kemudian Saksi-1 membongkar bong dan membuang botol bekas air mineral, pipet dan sedotannya ketempat sampah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 pulang bersama Saksi-3 dengan dibonceng sepeda motor, sedangkan Terdakwa pulang sendiri; dan

d. Keempat, pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang piket di GPP 3 menelepon Saksi-1 menyuruh Saksi-1 datang ke piketan GPP 3 dan sekira pukul 15.45 WIB Saksi-1 sampai di GPP 3, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "apakah Saksi-1 memiliki uang?", Saksi-1 menjawab "memiliki uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)", Terdakwa mengatakan "dirinya memiliki uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di ATM BNI miliknya", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membeli sabu-sabu dengan ukuran M lalu Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke ATM BNI di Sayati dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, sesampai di ATM BNI Terdakwa melakukan setor tunai ke rekening Bank BNI miliknya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pemberian Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank yang disebutkan nomornya oleh Saksi-1, kemudian tanda bukti transfer tersebut Saksi-1 foto lalu dikirim kepada bandar sabu-sabu dan meminta agar dikirim ukuran "M" walaupun uangnya kurang, sambil menunggu kiriman peta/gambar dan alamat pengambilan sabu-sabu dari bandar sabu-sabu Saksi-1 dan Terdakwa jalan-jalan dan minum kopi dipinggir jalan, sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menerima peta/gambar dan alamat untuk mengambil sabu-sabu dan mengirimkan hasil screenshot peta/gambar tersebut kepada Terdakwa kemudian pukul 16.03 WIB Saksi-1 dan Terdakwa menuju alamat yang ditunjukkan dalam peta/gambar (sesuai gambar diatas) yang ternyata berada didalam gang kecil, setelah Terdakwa menghentikan mobil dipinggir jalan kemudian Saksi-1 turun dari mobil dengan berjalan kaki masuk ke dalam gang disusul oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 mencari bungkusan sabu-sabu di kandang ayam, sedangkan Terdakwa berada dibelakang Saksi-1 dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, setelah Saksi-1 memegang bungkusan kecil dan mengajak Terdakwa untuk kembali ke Lanud Sulaiman dan pada saat di dalam mobil, sabu-sabu tersebut diminta oleh Terdakwa dan dimasukkan dalam saku celananya. Sekira pukul 18.45 WIB Saksi-1 dan Terdakwa tiba di piketan GPP 3, tidak lama kemudian Saksi-3 datang ke GPP 3 dan bersama-sama menggunakan sabu-sabu cara Saksi-1 dan Terdakwa masuk kedalam ruang istirahat penjagaan,

Halaman 18 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-3 duduk dikursi panjang ruang penjagaan tetapi masih melihat Saksi-1 dan Terdakwa duduk diatas ranjang, selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan bong (alat untuk menghisap sabu) dari tas gendong milik Saksi-1 yang terbuat dari pipet yang disambungkan dengan sedotan yang ujungnya terendam air dalam botol bekas air mineral yang berisi air separuh botol yang terhubung diatasnya dengan sedotan untuk menghisap asap sabu-sabu, kemudian Terdakwa memasukan sabu dari plastik klip kecil ke dalam pipet dengan menggunakan sedotan ukuran 3 (tiga) cm yang ujungnya diruncingkan, selanjutnya Terdakwa memegang botol bekas air mineral dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk memanaskan/membakar sabu-sabu yang ada dalam pipet, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memberikan bong kepada Saksi-3 dan memegangnya dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk memanaskan/membakar sabu-sabu yang ada dalam pipet lalu Saksi-3 menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu bong diserahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memegang bong menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api gas untuk memanaskan/membakar sabu-sabu yang ada dalam pipet dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi-1 pulang kerumahnya, sedangkan Saksi-3 masih berada di pos penjagaan GPP 3 bersama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **WAHYU PERMONO**
Pangkat, NRP : Sertu, 532144
Jabatan : Ba. Gaktib Unitpom Satpom
Kesatuan : Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 17 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Cingcin Permata Indah Blok E No. 132 RT. 07/12 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada sekira awal tahun di ruang piket GPP 3 Lanud Sulaiman saat Saksi-2 patroli ke GPP 3 Lanud Sulaiman, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara atasan dan bawahan walaupun beda kesatuan dan tidak punya hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi-2 pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dengan sampel rambut di BNN dengan hasil negatif dan pada saat pengambilan sampel rambut, Saksi-2 berada dalam tahanan, sehingga oleh karena hasilnya negatif tidak mengandung narkoba, maka Saksi-2 dibebaskan;

3. Bahwa Saksi-2 pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dengan sampel berupa darah yang dilaksanakan pada bulan maret dengan hasil positif (+) mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat pengambilan sample Saksi-2 dalam keadaan dibebaskan dari tahanan;

4. Bahwa Saksi-2 mengonsumsi obat jantung setiap hari sejak awal tahun 2022 dan pernah melaksanakan pemasangan ring jantung sebanyak 1 (satu) kali;

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui tentang narkotika dan selama berdinis tidak pernah menerima penyuluhan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan tidak pernah melihat narkotika;

6. Bahwa pengambilan darah Saksi-2 untuk sampel seingat Saksi-2 sebanyak 1 tabung kecil;

7. Bahwa Saksi-2 menyatakan tidak pernah menggunakan narkotika sebagaimana tertuang dalam keterangan Saksi-2 yang tercantum di BAP POM dan Saksi-2 mencabut semua keterangan yang ada di BAP PM serta keterangan Saksi-2 tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-1 mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkotika ini tidak akan dilimpahkan di persidangan; dan

8. Bahwa pada saat Saksi-2 berada di pos, Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-1 agar datang ke kandang ayam, kemudian setelah sampai di kandang ayam, Saksi-2 ngobrol dan Saksi-2 tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **TIMBUL JUNI FARIDIAN**
Pangkat, NRP : Serka, 524643
Jabatan : Ba DP Wingdik 800/Pasgat
Kesatuan : Wingdik 800/Pasgat
Tempat, tanggal lahir : Malang, 14 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bronco No. 57 Komplek Lanud Sulaiman, Kab. Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1998 saat pendidikan Sejurpas di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan antara satu letting Tamtama 36 dan tidak punya hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-3 pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dengan sampel urine dan rambut di BNN dengan hasil negatif dan pada saat pengambilan sampel tersebut, Saksi-3 berada dalam tahanan, sehingga oleh karena hasilnya negatif tidak mengandung narkoba jenis sabu, maka Saksi-3 dibebaskan;
3. Bahwa Saksi-3 pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dengan sampel berupa darah yang dilaksanakan pada bulan maret dengan hasil positif (+) mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat pengambilan sample, Saksi-3 dalam keadaan dibebaskan dari tahanan;
4. Bahwa Saksi-3 menyatakan tidak pernah menggunakan narkotika sebagaimana tertuang dalam keterangan Saksi-3 yang tercantum di BAP POM dan Saksi-3 meencabut semua keterangan yang dibuat di BAP POM serta keterangan Saksi-3 tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkotika ini tidak akan dilimpahkan ke persidangan;
5. Bahwa Saksi-3 pernah dihubungi oleh Saksi-1 agar datang ke kandang ayam, kemudian setelah sampai di kandang ayam, Saksi-3 ngobrol dan Saksi-3 tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;
6. Bahwa Saksi-3 tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu sesuai yang diterangkan Saksi-1 dipersidangan.

Atas keterangan Saksi di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi-4 tidak hadir di persidangan dengan alasan melaksanakan BKO Paspampers kegiatan ASEAN Plus Ke-43 Tahun 2023 berdasarkan Surat Dansatpom Lanud Sulaiman Nomor B/168/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-4 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi-4 tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **YUDI RACHMADI NOVENDIA**
Pangkat, NRP : Letda Pom, 523593
Jabatan : Danunitpom Satpom
Kesatuan : Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 29 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess UTJ Katma Jl. Hercules II Lanud Sulaiman Kab. Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat bulan November 2022 kantor Satpom Lanud Sulaiman kehilangan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) buah kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat, untuk tabung gas disimpan di ruang belakang (gudang) sedangkan kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat tersimpan di ruang Urtu Satpom Lanud Sulaiman;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Pelda Lailin anggota Urtu Satpom Lanud Sulaiman menemukan tabung gas 3 kg dan kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat di Warung Sdri. Rofi yang berada di belakang kantor Satpom Lanud Sulaiman, dari keterangan Sdri. Rofi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Kopka Muhammad Arief (Saksi-1) mengetuk warung Sdri. Rofi dan memaksa Sdri. Rofi untuk membeli tabung gas 3 kg dan kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat, kemudian Sdri. Rofi membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bahwa masih pada tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 memanggil Saksi-1 untuk menghadap Saksi-4 ke kantor Satpom Lanud Sulaiman untuk menanyakan kebenaran dari keterangan Sdri. Rofi dan Saksi-1 mengakui telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) buah kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat di kantor Satpom Lanud Sulaiman yang selanjutnya dijual kepada Sdri. Rofi, kemudian Saksi-4 mengambil handphone milik Saksi-1 dan membukanya yang ternyata ada percakapan di pesan WhatsApp yang mengarah pada pembelian dan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu serta terdapat gambar di WhatsApp Private dan Sent yang mengarah pada pembelian dan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu; dan

Halaman 22 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat itu Saksi-1 mengaku menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, Sertu Wahyudi Permono (Saksi-1), Serka Timbul Juni Feridian (Saksi-3) dan H. Dedi Sutopo (warga sipil), dan menurut pengakuan Saksi-1 terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-3 dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 di ruang jaga piket GPP 3 Lanud Sulaiman dengan bong yang dibuat sendiri setelah selesai digunakan dibongkar dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam lalu dibuang ke tempat sampah, setelah mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Dansatpom dan Kasi Idik Satpom Lanud Sulaiman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Ahli dalam perkara Terdakwa, atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengabulkan agar Penasihat Hukum untuk menghadirkan Saksi Ahli.

Saksi Ahli (Saksi-5)

Nama lengkap : drg. Mario Leonid Supusepa
Pangkat,NIP : Pembina Tingkat I/IV-B, 197208102006041017
Jabatan : Kabag Umum
Kesatuan/Instansi : Balai Besar Rehabilitasi BNN
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 10 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat Tempat tinggal : Jl. Arun IX/B RT 009 RW 004 Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-5 (Saksi-Ahli) dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Ahli berdinis di Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan sekarang, mengikuti 19 (sembilan belas) pelatihan dan bersertifikasi dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bidang Rehabilitasi dan bidang Adiksi.
2. Bahwa pemeriksaan terhadap kandungan narkoba didalam tubuh manusia dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pemeriksaan yaitu sample urine dalam batas waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari, sample darah dalam batas waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari dan *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) dengan sample rambut dalam batas waktu 3 (tiga) bulan tergantung banyaknya dan seberapa sering menggunakan serta tingkat metabolisme masing-masing. Untuk di rambut, pada umumnya rata-rata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, lewat dari 3 (tiga) bulan sudah tidak bisa terdeteksi penggunaan zat narkotika.

3. Jumlah sampel yang diambil dari pasien untuk diuji di laboratorium, untuk pengujian *urine* sebanyak 50 (lima puluh) ml, darah sebanyak 10 (sepuluh) ml, rambut sebanyak 50 (lima puluh) gram.

4. Hasil tes juga tergantung dan dipengaruhi berapa kali dan berapa banyak menggunakan zat narkotika, namun rata-rata 3 (tiga) hari sejak pengguna terakhir menggunakan zat narkotika masih terdeteksi dalam urine dan darah, tergantung pula keadaan metabolisme dan keadaan tubuh pengguna.

5. Bahwa ada beberapa jenis obat yang dijual umum atau dengan resep dokter apabila dikonsumsi jika dites kandungan Narkotika menimbulkan *false positive* atau hasil yang mirip dengan kandungan narkotika, misalnya Rhinos, Ranisidin, Vick inhaler, ARP (obat HIV), obat-obat herbal untuk menurunkan berat badan yang tidak ada izin BPOM dan lain-lain.

6. Bahwa sesuai prosedur pengambilan sample darah minimal 10 (sepuluh) ml, sehingga pemeriksaan lebih akurat dan maksimal terhadap kandungan jenis-jenis narkotika dalam darah yang diperiksa, sehingga kalau sampel hanya 3 (tiga) ml tidak cukup dan kekurangan sampel untuk pengujian ulang, yang menyebabkan hasil pengujian bisa akurat atau bisa juga tidak akurat, namun Saksi berpendapat dengan sampel yang tidak cukup menyebabkan ketidakakuratan hasil uji laboratorium.

7. Bahwa jarak, waktu, perlakuan terhadap penyimpanan sample darah setelah diambil dari tubuh sampai dengan laboratorium akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas darah yang akan diperiksa dan diuji di laboratorium.

8. Bahwa pengambilan sampel harus dilakukan oleh Pranata Lab atau petugas Medis disertai dengan Berita Acara dengan hasil sampel disegel penyidik, kemudian saat diserahkan ke petugas Laboratorium juga harus disertai Berita Acara Serah Terima sampel yang sudah tersegel penyidik.

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sampel di laboratorium seharusnya terhadap Terdakwa dilakukan *assessment*, namun ternyata dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan *assessment*.

10. Bahwa dalam pemeriksaan sample darah Terdakwa sesuai Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan **kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga patut diduga Terdakwa mengonsumsi Narkotika lagi dalam tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2009 (H-5 sampai dengan H-3 dari tanggal pemeriksaan sample darah oleh Pusat Laboratorium BNN pada tanggal 29 Maret 2023).

Halaman 24 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pemeriksaan sampel darah, urine atau rambut Terdakwa harus diuji ulang (*second opinion*) sebagai data pembanding di laboratorium tersertifikasi lain misalnya Labfor Polri atau Labkesda untuk menguji kebenaran validitas diagnose hasil uji dari sampel, *second opinion* diperlukan karena dalam setiap pengujian ada resiko kesalahan manusia (*human error*), kesalahan prosedur dan kegagalan alat.
12. Bahwa dalam kasus Terdakwa, sampel darah yang diambil hanya 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan apakah darah tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena kekurangan sampel, sehingga tidak bisa di uji ulang karena kekurangan sampel darah yang seharusnya sampel darah harus 10 ml sesuai dengan SOP.
13. Bahwa sesuai dengan SOP dalam pengambilan sampel darah, apabila sampel darah yang diambil dengan jarak jauh dan agar sampel darah tidak rusak harus diperhatikan kondisi suhu dalam kotak yang membawa sampel darah yaitu dengan suhu 2 derajat sampai dengan 4 derajat. Apabila sampel darah yang dibawa dalam perjalanan tidak memenuhi suhu yang telah ditentukan, maka dapat dipastikan sampel darah tersebut akan rusak dan sampel darah tersebut dapat menguap.

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK A-36 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Sejursarta Paskhas A-17 di Lanud Adi Soemarmo ditempatkan di Denma Makor Paskhas, setelah beberapa kali Terdakwa dipindah tugaskan, pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukba A-20 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Denma Koharmatau, kemudian pada tahun 2016 dimutasikan ke Dislog Lanud Tarakan dan pada tahun 2021 dimutasikan kembali ke Pusbekmatau GPP 3 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ba Pembekalan GPP 3 Satguddiapus, berpangkat Serka NRP 524757;
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan tentang narkotika dengan sampel berupa rambut dengan hasil negatif (-), sedangkan pemeriksaan terhadap sampel berupa darah dengan hasil positif (+) mengandung narkotika jenis sabu;
3. Bahwa pemeriksaan narkotika dengan sampel darah dilaksanakan pada bulan Maret 2023;
4. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan narkotika dan mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara

Halaman 25 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM disinkronkan dengan keterangan Saksi-1;

5. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba sebagaimana tertuang dalam keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM dan keterangan Terdakwa tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-1 mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan di persidangan;

6. Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangan yang tertuang di BAP POM, karena tidak pernah menyatakan pernah mengonsumsi sabu-sabu sesuai yang tertera di BAP POM tersebut.

7. Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 setelah selesai melaksanakan piket dan diminta agar datang ke kandang ayam, kemudian Terdakwa sekalian meminta ayam kepada Saksi-1;

8. Bahwa setelah sampai di kandang ayam, Terdakwa ngobrol dan Terdakwa tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL160EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetanina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan alat bukti berupa surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Saksi Ahli dipersidangan menyatakan bahwa sampel darah yang diambil dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan bahwa sampel darah tersebut mengandung Metamfetamina karena tidak bisa diuji ulang disebabkan kekurangan sampel darah waktu pengambilan darah Terdakwa yang seharusnya 10 ml dan tidak sesuai SOP yang berlaku, sehingga Majelis menilai bahwa ketidaktepatan dan tidak ada uji ulang/assesmen karena kekurangan sampel darah Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNN maka bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat

Halaman 26 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 lupa waktu pengambilan sampel urine, sedangkan menurut Terdakwa jarak pengambilan sampel urine terlalu lama waktunya dari awal pengambilan urine Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 membenarkan sangkalan tersebut dikarenakan lupa waktu pengambilan sample tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui mengkonsumsi sabu-sabu.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 menyatakan tetap pada keterangannya, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa Terdakwa diminta untuk kooperatif karena berkas tidak sampai di persidangan.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 menyatakan tetap pada keterangannya dimana pemeriksaan atas diri Terdakwa sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang

hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu Bersama dengan Saksi-1, Majelis berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima karena didukung dengan keterangan dari Saksi-2 dan Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tidak disumpah dan tidak kenal dengan Serka Roby Mulyawan.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 menyatakan tetap pada keterangannya, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2, yang mana Terdakwa dalam memberikan keterangan kepada Penyidik POM sesuai ketentuan tidak disumpah, oleh karenanya di dalam berkas perkara Terdakwa tidak ada lampiran berkaitan dengan berita acara penyumpahan dan yang dilakukan penyumpahan hanyalah terhadap saksi apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan dan yang bertindak sebagai juru sumpah dalam perkara ini adalah Serka Roby Mulyawan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam persidangan Saksi-2 dan Saksi-3 mencabut keterangannya dalam BAP perihal pernah melakukan penyalahgunaan narkoba, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Ketika di periksa oleh penyidik Terdakwa mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM disinkronkan dengan keterangan Saksi-1

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan yang tertuang di BAP POM dan tidak pernah disumpah atas keterangan yang diberikan kepada penyidik.

c. Bahwa Terdakwa ditekan agar menandatangani BAP POM sesuai yang keterangan Saksi-1.

Atas pencabutan keterangan yang di BAP POM oleh Saksi-2 dan Saksi-3 didalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyumpahan terhadap para Saksi yang diperiksa pada saat penyidikan seharusnya dilakukan sebelum para saksi memberikan keterangan sehingga keterangan yang sudah diberikan mempunyai kekuatan hukum, sehingga alasan tersebut dapat diterima.

2. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan merupakan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 176 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 187 huruf a KUHP, menyatakan "Surat

Halaman 28 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu”;

b. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum Et Repertum* yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing, menyatakan “berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Polisi dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan bahwa dalam berita acara tersebut dihadirkan penyidik dan saksi yang bersangkutan harus didengar di bawah sumpah di hadapan penyidik”, sehingga berita acara saksi bukan hanya sekedar pedoman hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, terhadap Terdakwa yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP POM perihal pernah melakukan penyalahgunaan narkoba, Terdakwa ditekan oleh Penyidik ketika memberikan keterangan dan di iming-imingi bahwa berkas perkara Terdakwa tidak akan dilimpahkan ke persidangan serta Terdakwa tidak pernah disumpah Ketika memberikan keterangan oleh karena itu Majelis berpendapat pencabutan BAP POM dipersidangan dapat diterima.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri”, Ayat (3) “Keterangan Terdakwa hanya digunakan terhadap diri sendiri”, dan Ayat (4) menyebutkan bahwa “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain”, yaitu keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Dadan Ramdani (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK A-36 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Sejursarta Paskhas A-17 di Lanud Adi Soemarmo ditempatkan di Denma Makor Paskhas, setelah beberapa kali Terdakwa dipindah tugaskan, pada tahun 2010 mengikuti

Halaman 29 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Setukba A-20 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Denma Koharmatau, kemudian pada tahun 2016 dimutasikan ke Dislog Lanud Tarakan dan pada tahun 2021 dimutasikan kembali ke Pusbekmatau GPP 3 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ba Pembekalan GPP 3 Satguddiapus, berpangkat Serka NRP 524757;

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan tentang narkoba dengan sampel berupa rambut dengan hasil negatif (-), sedangkan pemeriksaan terhadap sampel berupa darah dengan hasil positif (+) mengandung narkoba jenis sabu;

3. Bahwa benar pemeriksaan narkoba dengan sample darah dilaksanakan pada bulan Maret 2023;

4. Bahwa benar Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba dan mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM disinkronkan dengan keterangan Saksi-1;

5. Bahwa benar Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba sebagaimana tertuang dalam keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM dan keterangan Terdakwa tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan di persidangan;

6. Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 setelah selesai melaksanakan piket dan diminta agar datang ke kandang ayam, kemudian Terdakwa sekalian meminta ayam kepada Saksi-1; dan

7. Bahwa benar setelah sampai di kandang ayam, Terdakwa ngobrol dan Terdakwa tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu.

8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dipersidangan, Saksi-1 pernah mengonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara Bersama-sama.

9. Bahwa benar sesuai fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu sesuai yang diterangkan Saksi-1 dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-1 menyatakan Bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu Bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan tidak ada Saksi lainnya yang mengetahui bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu.
11. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3 menyangkal telah mengonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-1 dan Terdakwa.
12. Bahwa benar di persidangan Saksi-2 dan Saksi-3 mencabut keterangan yang diberikan dan tertuang di BAP POM.
13. Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.
14. Bahwa benar Saksi Ahli dipersidangan menyatakan sesuai prosedur pengambilan sample darah minimal 10 (sepuluh) ml, sehingga pemeriksaan lebih akurat dan maksimal terhadap kandungan jenis-jenis narkotika dalam darah yang diperiksa, sehingga kalau sampel hanya 3 (tiga) ml tidak cukup dan kekurangan sampel untuk pengujian ulang, yang menyebabkan hasil pengujian bisa akurat atau bisa juga tidak akurat, namun Saksi berpendapat dengan sampel yang tidak cukup menyebabkan ketidakakuratan hasil uji laboratorium.
15. Bahwa benar dalam kasus Terdakwa, Saksi Ahli menyatakan bahwa sampel darah yang diambil hanya 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan apakah darah tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena kekurangan sampel, sehingga tidak bisa di uji ulang karena kekurangan sampel darah yang seharusnya sampel darah harus 10 ml sesuai dengan SOP.
16. Bahwa benar dalam SOP dalam pengambilan sampel darah apabila jarak jauh harus dalam kondisi suhu 2 derajat sampai dengan 4 derajat dalam kotak penyimpanan, agar sampel darah tidak rusak atau menguap.
17. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan didalam persidangan, sampel darah milik Terdakwa diambil oleh petugas Kesehatan Rumah Sakit Sulaiman, kemudian dibawa ke BNN Lido Bogor, dengan jarak tempuh cukup jauh, dipastikan sampel darah rusak atau menguap karena tidak sesuai dengan suhu yang sudah ditentukan.
Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.
Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Halaman 31 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer merupakan dakwaan tunggal, artinya surat dakwaan memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena itu tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer merupakan dakwaan tunggal, sehingga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I"

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

UNSUR KESATU : "Setiap penyalah guna"

Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalah guna", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas; dan
2. Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalah guna" adalah pemakai narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Dadan Raamdani (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK A-36 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Sejoursarta

Halaman 32 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paskhas A-17 di Lanud Adi Soemarmo ditempatkan di Denma Makor Paskhas, setelah beberapa kali Terdakwa dipindah tugaskan, pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukba A-20 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Denma Koharmatau, kemudian pada tahun 2016 dimutasikan ke Dislog Lanud Tarakan dan pada tahun 2021 dimutasikan kembali ke Pusbekmata GPP 3 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ba Pembekalan GPP 3 Satguddiapus, berpangkat Serka NRP 524757;

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan tentang narkoba dengan sampel berupa rambut dengan hasil negatif (-), sedangkan pemeriksaan terhadap sampel berupa darah dengan hasil positif (+) mengandung narkoba jenis sabu;
3. Bahwa benar pemeriksaan narkoba dengan sampel darah dilaksanakan pada bulan Maret 2023;
4. Bahwa benar Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba dan mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM disinkronkan dengan keterangan Saksi-1;
5. Bahwa benar Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba sebagaimana tertuang dalam keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM dan keterangan Terdakwa tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan di persidangan;
6. Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 setelah selesai melaksanakan piket dan diminta agar datang ke kandang ayam, kemudian Terdakwa sekalian meminta ayam kepada Saksi-1; dan
7. Bahwa benar setelah sampai di kandang ayam, Terdakwa ngobrol dan Terdakwa tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu.
8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dipersidangan, Saksi-1 pernah mengonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara Bersama-sama.
9. Bahwa benar sesuai fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu sesuai yang diterangkan Saksi-1 dipersidangan.

Halaman 33 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-1 menyatakan Bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu Bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan tidak ada Saksi lainnya yang mengetahui bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu.
11. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3 menyangkal telah mengonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-1 dan Terdakwa.
12. Bahwa benar di persidangan Saksi-2 dan Saksi-3 mencabut keterangan yang diberikan dan tertuang di BAP POM.
13. Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.
14. Bahwa benar Saksi Ahli dipersidangan menyatakan sesuai prosedur pengambilan sample darah minimal 10 (sepuluh) ml, sehingga pemeriksaan lebih akurat dan maksimal terhadap kandungan jenis-jenis narkotika dalam darah yang diperiksa, sehingga kalau sampel hanya 3 (tiga) ml tidak cukup dan kekurangan sampel untuk pengujian ulang, yang menyebabkan hasil pengujian bisa akurat atau bisa juga tidak akurat, namun Saksi berpendapat dengan sampel yang tidak cukup menyebabkan ketidakakuratan hasil uji laboratorium.
15. Bahwa benar dalam kasus Terdakwa, Saksi Ahli menyatakan bahwa sampel darah yang diambil hanya 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan apakah darah tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena kekurangan sampel, sehingga tidak bisa di uji ulang karena kekurangan sampel darah yang seharusnya sampel darah harus 10 ml sesuai dengan SOP.
16. Bahwa benar dalam SOP dalam pengambilan sampel darah apabila jarak jauh harus dalam kondisi suhu 2 derajat sampai dengan 4 derajat dalam kotak penyimpanan, agar sampel darah tidak rusak atau menguap.
17. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan didalam persidangan, sampel darah milik Terdakwa diambil oleh petugas Kesehatan Rumah Sakit Sulaiman, kemudian dibawa ke BNN Lido Bogor, dengan jarak tempuh cukup jauh, dipastikan sampel darah rusak atau menguap karena tidak sesuai dengan suhu yang sudah ditentukan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, karena hanya satu Saksi yang menyatakan Terdakwa menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim menilai tidak cukup bukti Terdakwa menyalahgunakan Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Setiap penyalah guna" tidak terpenuhi.

Menimbang, oleh karena unsur kesatu tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur kedua dan unsur ketiga.

Menimbang, Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur militer tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur yang dibuat oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu-sabu, Majelis Hakim berpendapat ketidak terbuktian unsur dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam fakta persidangan hanya Saksi-1 saja yang menyatakan bahwa Terdakwa memakai atau menggunakan sabu-sabu, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 mengaku tidak pernah menggunakan sabu-sabu.
 - b. Bahwa keterangan Saksi-1 tidak bisa digunakan sebagai alat bukti karena berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan Saksi lainnya (unus testis nullus testis).
 - c. Bahwa sejak dalam pemeriksaan di Penyidik Polisi Militer adanya ketidakcermatan dan ketelitian dalam hal penyidikan, sehingga terjadi penyangkalan serta bantahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi lainnya.
 - d. Bahwa barang bukti berupa surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL160EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023, yang menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina menurut Saksi Ahli dipersidangan diragukan keakuratannya dikarenakan sampel darah yang diambil yaitu sebanyak 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan kandungan metamfetamina dalam darah karena tidak bisa di uji ulang atau assesmen, yang seharusnya diambil sebanyak 10 (sepuluh) ml untuk sampel darah, sehingga meskipun alat bukti surat tersebut sah namun dalam prosesnya tidak dengan sesuai prosedur.
 - e. Bahwa barang bukti sampel darah milik Terdakwa yang diambil dari Rumah Sakit Sulaiman Bandung menuju BNN Lido Bogor yang jarak tempuhnya cukup jauh, serta tidak disediakan alat untuk menjaga agar suhu sampel darah tetap terjaga, maka Majelis menilai bahwa sampel darah milik Terdakwa Ketika sampai di BNN Lido Bogor sudah tidak akurat lagi.
- Bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer tidak terbukti.

Halaman 35 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Nota Pembelaan (Pledoi) yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai nota pembelaan yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti sesuai dengan Dakwaan yang diuraikan dalam repliknya untuk itu Majelis Hakim tidak menanggapinya karena sudah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa karena salahsatu unsur tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huru a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Materiil Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika, tetapi Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur-unsur dakwaan pada diri Terdakwa namun, sekalipun tidak terpenuhi unsur-unsurnya tetapi perbuatan Terdakwa setidaknya telah menggoyahkan sendi disiplin di kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan.
3. Bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa tidak tercakup dalam pasal dakwaan Oditur militer baik keterangan Saksi serta alat bukti yang lainnya namun mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkotika merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia termasuk TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuai Dakwaan Oditur Militer namun perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan penekanan Pimpinan dalam hal ini Pimpinan Terdakwa agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai prajurit yang seharusnya ikut membantu program Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika,
5. Bahwa untuk mencapai sasaran memerangi penyalahgunaan Narkotika diantaranya untuk menciptakan sebagai efek cegah dan efek jera bagi pelaku maka peranan pimpinan/atasan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tegas dan bermanfaat dalam pembinaan personil di satuannya.
6. Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi tetapi demi kepentingan Komando secara menyeluruh maka perkara ini lebih tepat dan bermanfaat apabila diserahkan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit dan Administrasi yang berlaku bagi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara hukum Pidana Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, maka perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - Nihil
2. Surat-surat :
 - 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (4), *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 37 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **DADAN RAMDANI**, Serka NRP 524757 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Januari tahun 2024 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.S.i., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Kum NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H, Letkol Chk NRP 11020007730175, Penasihat Hukum Dhimas Hendradi D.T., S.H., Mayor Kum NRP 535924, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 21010091950482, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Abdul Gani, S.S.i., S.H.

Mayor Chk NRP 11040004250977

Ttd

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.

Mayor Kum NRP 535951

Panitera Pengganti,

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.

Pelda NRP 21010091950482

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 527705

Salinan sesuai dengan aslinya,

Halaman 38 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor 95-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 51917

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)